

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan penulis di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penerapan ibadah pada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I A Martapura Kabupaten Banjar berlangsung 4 hari yaitu hari senin sampai dengan hari kamis. Hari senin dan rabu berlangsung pembelajaran penerapan baca tulis iqra dan Alquran. Hari selasa dan kamis berlangsung pembelajaran penerapan pengajian pembelajaran fiqih baik bertema bersuci, shalat, puasa, dzikir dan lain-lain.

Dalam penerapan ibadah membaca Alquran sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan metode seperti keteladanan, pengawasan, dan perhatian terhadap anak didik. Dalam penerapan ibadah shalat juga sudah berjalan dengan baik walau masih ada anak didik yang lalai dalam pelaksanaannya, penerapan shalat menggunakan metode keteladanan dan hukuman terhadap anak didik. Dalam penerapan ibadah puasa berjalan dengan cukup baik dikarenakan masih ada anak didik yang malas dalam melaksanakan puasa, untuk mengantisipasi hal tersebut maka digunakanlah metode pengawasan, pembinaan, dan hukuman terhadap anak didik. Dalam penerapan ibadah dzikir sudah berjalan dengan baik, pembelajaran yang diberikan oleh pendidik menggunakan metode pembinaan dan juga keteladanan.

Faktor yang mempengaruhi penerapan ibadah membaca Alquran anak didik ialah berasal pada diri anak sendiri yaitu rasa malas dan minimnya baca tulis Alquran mereka serta dari segi lingkungan yang kurang mendukung. Faktor yang memengaruhi penerapan ibadah shalat anak didik ialah berasal dari anak didik yaitu rasa malas dan aktifitas kumpul-kumpul sehingga lalai dan kurang mendukungnya fasilitas lingkungan dalam pelaksanaan shalat. Faktor yang memengaruhi penerapan ibadah puasa ialah juga ada berasal dari anak didik yaitu rasa malas dalam sahur dan dari LPKA yaitu menu sahur yang kurang diminati anak didik. Faktor yang memengaruhi penerapan ibadah dzikir ialah kebanyakan kesibukan yang lalai akan mengingat Allah, namun saat acara istighasah maka semua anak didik mengikutinya dengan khusus.

B. Saran-saran

1. Diharapkan Pemerintah Daerah dan Kementerian Hukum dan Ham serta pihak LPKA dapat lebih memfasilitasi kegiatan ibadah anak didik masyarakat.
2. Diharapkan pihak LPKA memberikan pengajaran nilai-nilai keagamaan yang lebih mendalam sehingga anak didik dalam mengamalkan suatu ibadah dengan keikhlasan yang di dasarkan ilmu.

